



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1640/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENILAI KINERJA FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penilaian Kinerja Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Penilai Kinerja Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI KINERJA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat jabatan pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penilai Kinerja Fakultas Pertanian Universitas Tidar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Pertanian Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 15 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Tidar;
4. Ketua SPI Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 1640/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 15 MARET 2024  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENILAI  
KINERJA FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENILAI KINERJA FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2024

No	Nama Jabatan	Keterangan
1.	Dekan Fakultas Pertanian	Penanggungjawab
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua 1
3.	Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum	Ketua 2
4.	Ketua Jurusan Pertanian	Anggota
5.	Ketua Jurusan Peternakan dan Perikanan	Anggota
6.	Ketua Jurusan Gizi, Teknologi Pangan, dan Farmasi	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum Fakultas Pertanian	Anggota

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 15 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



REKTOR SUGHYARTO

NIP 196704301992031002